



**LAPORAN
PIMPINAN BADAN LEGISLASI
HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPR RI
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI**

Tanggal 17 Desember 2019

=====

**Disampaikan oleh: Ach. Baidowi, S.Sos.
Wakil Ketua Badan Legislasi, A-472**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yth. Pimpinan DPR RI;

**Yth. Rekan-rekan Anggota Dewan; dan
Hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan rahmatNya kita semua hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini.

Kepada Saudara Pimpinan Sidang, kami atas nama Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Laporan penyusunan dan pembahasan atas Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.

Pimpinan, Anggota Dewan, dan Hadirin yang kami hormati,

Penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Badan Legislasi bertugas menyusun, melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR RI.

Keberadaan peraturan tersebut merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan tersebut, perkenankan kami atas nama Badan Legislasi menyampaikan hasil kerja Badan Legislasi terkait penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.

Pimpinan, Anggota Dewan, dan Hadirin yang kami hormati,

Sehubungan dengan tugas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 105 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Legislasi telah melakukan evaluasi terhadap Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.

Berdasarkan evaluasi di atas, dianggap perlu untuk menyempurnakan dan mengganti Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional, mengingat banyak ketentuan yang harus disesuaikan dengan dasar hukum pembentukan Peraturan DPR RI ini, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Selanjutnya, Badan Legislasi melakukan penyusunan atas rancangan peraturan dimaksud dan melakukan pembahasan secara intensif, baik dalam rapat pleno maupun rapat Panitia Kerja (Panja).

Pada akhir Pembicaraan Tingkat I dalam Rapat Pleno Badan Legislasi yang diselenggarakan pada tanggal 28 November 2019 dapat kami laporkan bahwa berdasarkan pendapat akhir mini fraksi yang disampaikan juru bicara masing-masing fraksi, 9 (sembilan) fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PGerindra, F-PNasdem, F-PKB, F-PD, F-PKS, F-PAN, dan F-PPP) menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional ke Pembicaraan Tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Pimpinan, Anggota Dewan, dan Hadirin yang kami hormati,

Secara garis besar, hal baru yang ditambahkan dalam Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional sebagai pengganti dari Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional berkaitan dengan:

1. Pengaturan terkait keberlanjutan (*carry over*) rancangan undang-undang yang terdapat pada daftar Prolegnas keanggotaan DPR periode sebelumnya dan kesepakatan yang perlu diambil oleh Badan Legislasi, PPUU dan Menteri tentang judul RUU yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas Jangka Menengah maupun Prolegnas Prioritas Tahunan.
2. Pengaturan mengenai penugasan penyiapan Naskah Akademik dalam Prolegnas Jangka Menengah dengan tujuan supaya ketika menetapkan Prolegnas Prioritas Tahunan, setiap RUU sudah disertai dengan Naskah akademik.
3. Pengaturan terkait hasil pemantauan dan peninjauan undang-undang yang dilakukan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah sebagai salah satu dasar evaluasi dan penetapan dalam penyusunan Prolegnas/Prolegnas Perubahan.

Pimpinan, Anggota Dewan, dan Hadirin yang kami hormati,

Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional ini terdiri dari 8 (delapan) Bab dan memuat 47 (empat puluh tujuh) pasal dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Prolegnas
	Bagian Kesatu : Umum
	Bagian Kedua : Penyusunan
	Bagian Ketiga : Pembahasan
	Bagian Keempat : Penetapan
Bab III	Daftar Kumulatif Terbuka
Bab IV	Evaluasi Prolegnas
Bab V	Prolegnas Perubahan
Bab VI	Penyebarluasan Prolegnas
Bab VII	Pengajuan, Pembahasan dan Penetapan RUU di Luar Prolegnas
Bab VIII	Ketentuan Penutup

Pimpinan, Anggota Dewan, dan Hadirin yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri laporan ini, ijinilah kami atas nama Pimpinan Badan Legislasi mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Badan Legislasi, Tim Ahli yang terdiri dari Tenaga Ahli, Perancang Undang-Undang dan Peneliti, serta Staf Sekretariat Badan Legislasi yang telah berupaya bersama-sama menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional ini.

Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga upaya kita dalam menjalankan tugas konstitusional kita selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT.

**Wabillahi Taufik Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Jakarta, 17 Desember 2019
PIMPINAN BADAN LEGISLASI
WAKIL KETUA,**

ttd

**ACH. BAIDOWI, S.SOS.
A-472**